BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Tentang Pluralisme

1. Makna Pluralitas dan Pluralisme

Menurut Mukti Ali, pluralitas merupakan realitas yang sangat jelas kelihatan. Di Indonesia pun terdapat banyak agama. Setiap agama mengajarkan jalan hidup yang berbeda-beda dan merupakan ekspresi dari pemeluknya untuk memahami ajaran Tuhan. Karena bangsa Indonesia hidup dalam suasana masyarakat serba jamak *(plural society),* maka dibutuhkan jalan untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan keagamaan.[14] Untuk itu, penting kiranya menumbuhkan nilai-nilai pluralisme bagi setiap umat beragama. Menurutnya, nilai pluralisme yang paling relevan untuk dikembangkan yakni *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan). Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang dipeluk itulah yang paling baik dan benar, sedangkan orang lain dipersilahkan bahkan dihargai untuk mempercayai dan meyakini agama yang dianutnya. Setiap agama memiliki persamaan dan perbedaan, maka sikap yang perlu dikembangkan adalah saling menghargai antar pemeluk agama.

Pluralisme adalah penyebab perubahan sosial sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi mempengaruhi diri

[14]Biyanto, *Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan (Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah),* h. 48.

mereka. Sebagai sebuah ciri keberagamaan, pluralisme dan pluralitas sering dikacaukan. Pluralitas, suatu realitas nyata. Sedangkan pluralisme, sebuah kesadaran akan realitas. Pluralitas itu merupakan kenyataan. Untuk mengatur pluralitas diperlukan pluralisme. Sebab tidak bisa dipungkiri, pluralitas mengandung bibit perpecahan, untuk itulah diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, bukan konflik.[15]

Menurut Musa Asy'arie, hakikat pluralisme pada dasarnya tunggal, dan yang tunggal itu bereksistensi terus tanpa henti dalam melahirkan pluralitas. Pluralisme tidak semakin sederhana, namun menjadi semakin kompleks. Karena sesungguhnya proses tersebut akan terus berlangsung sepanjang masih ada kehidupan. Proses kehidupan yang menghasilkan pluralitas, pada hakikatnya adalah rangkaian sambung menyambung tidak berhenti kecuali jika kehidupan telah berakhir. Oleh karena itu pluralisme tidak dapat dihindarkan apalagi ditolak. Meskipun manusia cenderung untuk menolaknya, karena pluralisme dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi dirinya atau eksistensi kelompoknya. Walaupun sesungguhnya penolakan terhadap pluralisme sama artinya dengan menolak kehidupan itu sendiri.[16]

Pluralisme mendorong kebebasan, termasuk kebebasan beragama dan merupakan pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi yang sejati tanpa

[15]Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme*, h. 6.
[16]Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*, h. 56-58.

pluralisme. Pluralisme di sini berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Pluralisme berarti membangun toleransi, harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing mempunyai hak yang sama untuk eksis. Maka yang harus dibangun adalah perasaan dan sikap saling menghormati, yaitu toleransi dalam arti aktif. Pluralisme bukan sinkretisme, juga bukan relativisme. Justru karena pluralisme itu mengakui perbedaan, maka perbedaan itu perlu dikembangkan.

Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita adalah majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai kebaikan negatif (*negative good*), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme. Pluralisme akan dipahami sebagai pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bound of civility*). Bahkan pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia.[17]

Menurut Masykuri Abdillah dengan mengutip *The Oxford English Dictionary*, mengelaborasi faham pluralisme sebagai: (1) Suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolitis dan sebaliknya, mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi utama yang

[17]Nurcholis Madjid, *Pluralisme dan Toleransi*, dalam Pluralisme *Borjuis (Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur)*, h. 91.

mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Selain itu, suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersama-sama di antara sejumlah partai politik. (2) Keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya. Definisi yang pertama mengandung pengertian pluralisme politik, sedangkan definisi kedua mengandung pengertian pluralisme sosial atau primordial.[18]

Pluralisme adalah bentuk kelembagaan yang mana penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Maknanya lebih dari sekedar toleransi moral atau ko-eksistensi pasif. Toleransi adalah persoalan kebiasaan dan perasaan pribadi, sementara ko-eksistensi adalah semata-mata penerimaan terhadap pihak lain, yang tidak melampaui ketiadaan konflik. Pluralisme, di satu sisi, mensyaratkan ukuran-ukuran kelembagaan dan legal yang melindungi dan mensahkan kesetaraan dan mengembangkan rasa persaudaraan di antara manusia sebagai pribadi atau kelompok, baik ukuran-ukuran itu bersifat bawaan ataupun perolehan. Begitu pula pluralisme, menuntut suatu pendekatan yang serius terhadap upaya memahami pihak lain dan kerjasama yang membangun untuk kebaikan semua. Semua manusia seharusnya menikmati hak-hak dan kesepakatan-kesepakatan yang sama, dan seharusnya memenuhi kewajiban-kewajiban yang sama sebagai warga negara dan

[18]Maskuri Abdillah, *Pluralitas Agama, Kerukunan dalam Keragaman*, h. 12.

warga dunia. Setiap kelompok semestinya memiliki hak untuk berhimpun dan berkembang, memelihara identitas dan kepentingannya, dan menikmati kesetaraan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam negara dan dunia internasional.[19]

2. Akar Pluralisme

Akar pluralisme hingga sekarang masih menyisakan perdebatan yang amat panjang antara para pemerhati pluralisme itu sendiri, terkait tentang dari mana asal muasalnya, siapa pembawanya, dan kapan pluralisme muncul. Beragam sumber mencoba menyebutkan siapa sebenarnya yang mencetuskan pluralisme, namun antara sumber satu dengan yang lainnya kadangkala mendukung dan kadangkala bersebrangan, meskipun masih dipertanyakan keotentikannya.

Perspektif pertama menyatakan bahwa pluralisme secara *indegenous* lahir di negeri kaum filosof, Yunani. Menurutnya, benih-benih pluralisme mulai teridentifikasi dari perkataan salah satu filosof kondang, Socrates. Yaitu ketika dia diinterview oleh seseorang yang mempertanyakan asalnya, apakah Athena atau Spartha? Karena pertimbangan situasi yang tidak menguntungkan karena saat itu terjadi perang *"Bharathayuda"* antara Athena versus Yunani, sang filosof menjawab bahwa dia tidak berasal dari kedua negeri itu tetapi dia berasal dan menjadi bagian dari penduduk dunia.

[19]Mohamed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan,* h. 2-3.

Fase awal dari perkataan filosof inilah, dijadikan sandaran untuk merunut awal mula pluralisme.[20]

Selanjutnya pendapat kedua, istilah pluralisme terlahirkan dari negeri Arab, kendati secara tersirat tidak memakai istilah pluralisme tetapi menggunakan konsep ”tetangga”. Lingkungan Arab ketika itu telah banyak masyarakat non-arab (Ajam) hidup di tengah-tengah komunitas Arab. Nabi Muhammad saw merupakan tokoh utama dalam khazanah Islam dan dianggap sebagai tokoh utama pioner revolusioner dalam ide-ide pluralisme. Melalui legalisasi pluralisme yang dibentuknya dalam sebuah kontrak sosial yang ia sebut dengan piagam Madinah, ia mulai menelurkan konsepsi pluralismenya. Menurutnya, hidup berdampingan walaupun berbeda warna kulit, identitas keagamaan, ideologi atau kebangsaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan.[21]

Versi yang ketiga ialah Barat, dalam literatur barat pluralisme muncul sebagai gugatan terhadap perang klaim kebenaran. Dia akan berteriak keras ketika ada sebuah entitas memaksakan diri untuk dianggap paling benar. Pluralisme bahkan akan melakukan perlawanan ketika sebuah entitas mengaku paling absolut tetapi kenyataannya mandul. Pengalaman traumatik terhadap dogma gereja, menjadi pupuk yang menyuburkan benih-benih pluralisme.

[20]Hendar Riyadi, *Melampaui Pluralisme: Etika al-Qur’an tentang Keragaman Agama*, h.2.
[21]Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, XLV.

Pluralisme dalam pandangan Barat lebih menyajikan kebenaran sebagai sesuatu yang relatif. Relativisme yang dikembangkan dalam kerangka pluralisme adalah bentuk resistansi terhadap *truth claim* yang semakin mengkhawatirkan. *Truth claim* bisa identik dengan kebenaran palsu ketika ia merupakan bentuk pelarian suatu entitas tersebut kehabisan ide untuk menginvasi entitas lain dengan entitas yang diusungya. Pluralisme berupaya memuat peta damai di antara pergolakan entitas. Pluralisme memberikan vionis relatif karena meyakini kebenaran absolut tidak akan pernah ada.[22]

Pluralisme merupakan terminologi untuk menunjukkan paham kemajemukan. Term ini awalnya berasal dari ranah sosiologi. Dalam ilmu sosial, pluralisme merupakan konsep pemahaman tentang kehidupan majemuk (plural) yang harus ditata sedemikian rupa untuk menciptakan suasana saling menghargai dan menghormati guna menghindari konflik. Sementara dalam pengertian yang lain, pluralisme dimaknai juga sebagai filsafat yang mengajarkan ada lebih dari satu macam kebenaran terakhir, yang dipertentangkan dengan aliran monisme atau dualisme.

Dalam wacana yang berkembang berikutnya, pluralisme ternyata tidak saja menyentuh ranah sosiologi dan filsafat, akan tetapi pembahasannya juga turut menyentuh wilayah teologi, bahkan yang terakhir ini lebih dominan dimaknai dari dua aspek sebelumnya (filsafat dan sosiologi). Pluralisme dalam ranah teologis ditengarai memiliki hubungan dengan

[22]*Ibid*, h. Xxxvi.

pemikiran filsafat yang menandai lahirnya zaman baru yang disebut *post-modern* di Barat. Kesadaran ini lahir dari kalangan gereja melalui Konsili Vatikan II tahun 1962-1965. Pengakuan gereja terhadap kebenaran Kristen sebagai bukan satu-satunya kebenaran telah menciptakan apa yang disebut sebagai *plural shock* (kejutan kemajemukan).[23]

3. Tipologi Pluralisme Keagamaan

Menurut Alwi Shihab, pluralisme memiliki empat garis besar pengertian. *Pertama*, pluralisme tidak semata merujuk sebuah kenyataan majemuk, juga mengisyaratkan keterlibatan aktif antar elemen masyarakat yang kemudian melahirkan interaksi positif. *Kedua*, pluralisme berbeda dengan kosmopolitanisme, yang menunjuk pada suatu kondisi di mana ragam agama, ras dan bangsa hidup berdampingan, tetapi tidak terjadi atau minimal interaksi, tidak ada interaksi positif. *Ketiga*, pluralisme tidak sama dengan relativisme. Seorang relativis berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran atau nilai ditentukan oleh pandangan hidup dan *worldview* seseorang atau kelompok masyarakat. *Keempat*, pluralisme dalam agama bukan sinkretisme, yakni penciptaan agama baru dengan mengambil unsur tertentu dari agama-agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut.[24]

[23]Muhammad Harfin Zuhdi, *Jurnal Pluralisme Dalam Perspektif Islam (pdf)*, h. 4-5.
[24]Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, h. 41- 42.

Tipologi pluralisme menurut Kuntowijoyo dibagi menjadi dua istilah, yakni pluralisme negatif dan pluralisme positif.[25] Istilah pluralisme negatif digunakan untuk menunjukkan sikap keberagamaan seseorang yang sangat ekstrim ketika misalnya mengatakan bahwa beragama itu ibarat memakai baju sehingga ia dapat menggantinya kapan saja dikehendaki. Jadi terdapat pengakuan bahwa ada banyak agama. Secara prinsip pernyataan ini memang sesuai realitas. Tetapi dengan menyatakan bahwa perpindahan agama itu wajar terjadi semudah orang mengganti baju tentu merupakan hal yang dapat menimbulkan kontroversi. Pluralisme akan disebut negatif jika berargumentasi bahwa orang tidak perlu memegang teguh agamanya. Agama itu ibarat baju, yang terpenting adalah iman yang ada dalam dada. Sementara pluralisme positif merupakan sikap keberagamaan yang sangat mengedepankan penghormatan dan penghargaan terdapat pendapat, pilihan hidup, dan keyakinan keagamaan.

Tipologi lain mengenai pluralisme juga dikemukakan oleh Prof. Diana L Eck, *Professor of Comparative Religion ang Indian Studies* dan *Director of Pluralism Project* di Harvard University. Menurutnya, pluralisme keagamaan mempunyai empat karakteristik penting: *pertama*, pluralisme tidak sama dengan diversitas, tetapi merupakan keterlibatan yang energetik dengan keragaman *(the energetic engagement with diversity)*. Diversitas agama adalah sesuatu yang bersifat pemberian *(given)*, sementara pluralisme keagamaan merupakan suatu capaian yang harus senantiasa diusahakan

[25]Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, h. 287.

secara aktif *(it is an achievement)*. *Kedua*, pluralisme tidak hanya bermakna toleransi, tetapi merupakan pencarian secara aktif guna memahami aneka perbedaan *(the active seeking of understanding a cross line of difference). Ketiga*, pluralisme tidak sama dengan relativisme, tetapi merupakan usaha untuk menemukan komitmen bersama *(the encounter of commitments)*. *Keempat*, pluralisme selalu berbasis pada dialog. Dialog berarti keterlibatan dua orang atau lebih untuk berbicara dan mendengar, keduanya berproses untuk membuka pikiran mengenai kesamaan pemahaman dan realitas perbedaan.[26]

Menurut Syahrin Harahap, wajah pluralisme dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi lima. *Pertama,* pluralisme moral, yaitu adanya ajakan untuk menyebarkan toleransi antar penganut agama. *Kedua*, pluralisme relegius *(soteriological religious pluralism),* yaitu paham bahwa agama lain juga dapat memperoleh keselamatan. *Ketiga,* pluralisme epistemologis *(epistemological religious pluralism),* adanya klaim bahwa penganut agama tertentu memiliki pembenaran yang lebih mantap atas keimanan mereka dibandingkan penganut agama lainnya. *Keempat,* pluralisme religius aletis *(aletic religious pluralism),* yaitu adanya kebenaran suatu agama harus ditemukan dalam agama-agama lain dalam derajat yang sama. *Kelima,* pluralisme deonetic *(deonetic religious pluralism),* pluralisme yang menyangkut perintah Tuhan.[27]

[26]Diana L. Eck, *"What is Pluralism", Nieman Reorts God in the Newsroom Issue*, vol. XLVII, no 2, Summer (1993), h. 1.
[27]Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan,* h. 152.

4. Pluralisme dalam Berbagai Perspektif

Pluralisme seperti halnya pluralitas dapat dijadikan obyek pengamatan yang digunakan dalam berbagai bidang, yakni: filsafat, sosial, budaya.

a. Bidang Filsafat

Dalam bidang filsafat, teori/ paham pluralisme yang berbeda dengan monisme dan dualisme setidaknya menyatakan dua ciri utama, yaitu realitas tidak tersusun dari satu atau salah satu dari jenis substansi yang unik, dan realitas dapat terpecahkan ke dalam sejumlah lingkungan yang sama sekali berbeda dan tidak dapat direduksi menjadi satu kesatuan.

Implikasi lebih jauh dari pluralisme adalah pembenaran keberagaman filsafat seraya menegaskan bahwa semua kebenaran bersifat nisbi, serta beranggapan bahwa semua keyakinan filosofis dan keagamaan bersifat nisbi secara murni, yang merupakan ungkapan pendapat pribadi yang memiliki nilai yang sama. Itu berarti bahwa dianggap tidak ada satu sumber dari asas kebaikan, melainkan yang ada adalah banyak kebaikan yang terpisah dari otonom, dan masing-masing kebaikan itu tidak dapat direduksi ke dalam satu kesatuan.

Jika perspektif pluralisme ini digunakan untuk melihat gejala aliran keagamaan, maka lahirlah pandangan bahwa:[28]

1) Kebenaran yang diakui oleh setiap dan masing-masing aliran (agama) bersifat nisbi (tidak ada kebenaran tunggal, jikapun ada hanyalah kebenaran yang ada pada yang Esa).
2) Kebenaran (dan kebaikan) yang didaku oleh setiap dan masing-masing aliran memiliki nilai yang sama, dan tidak satupun berada di atas atau di bawah yang lain.
3) Aliran keagamaan harus diperlakukan sebagai entitas eksistensial mandiri yang menganut pandangan filsafat dan sistem nilai sendiri yang dapat diungkapkan di dalam berbagai bentuk dan tradisi.

Jika demikian, maka filsafat pluralisme yang pro-eksistensi dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi kemajemukan agama dan berbagai aliran keagamaan serta kesuburan bagi perkembangan pemikiran keagamaan.

b. Bidang Sosial

Pluralisme dalam bidang sosial beranggapan bahwa masyarakat tersusun dari berbagai ragam kelompok yang nisbiah bebas, dan organisasi yang mewakili bidang pekerjaan yang berbeda, di mana setiap

[28]Dwick, E.C.D.D., *The Christian Attitude to Other Religions*, dalam *Memburu Akar Pluralisme Agama (Mencari Isyarat-isyarat Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an dan Pelbagai Perspektif)*, h. 25.

kelompok dan organisasi memiliki nilai-nilai yang dapat memberikan sumbangan yang sama pentingnya bagi masyarakat.

Pandangan ini bertolak belakang dengan monisme totalitarian, yang hanya mengenal negara sebagai satu-satunya sumber kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Dalam bentuk ekstremnya, pluralisme dalam bidang sosial yang modern cenderung berpendapat bahwa kehidupan sosial perlu diatur semata-mata menurut pandangan kelompok individualistik.

Manakala perspektif pluralisme bidang sosial digunakan untuk meneropong aliran keagamaan, maka dapat dilihat keberadaan mereka dalam struktur sosial sebagai berikut:[29]

1) Aliran keagamaan adalah organisasi yang dapat mewakili pandangan, keyakinan, perilaku dan tradisi dari kelompok keagamaan yang berbeda di mana energi positif mereka dapat disinergikan untuk memberikan sumbangan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat.
2) Kemandirian aliran keagamaan dapat menangkal praktik dominasi dan hegemoni kelompok atas keompok lain, karena ada pengakuan bahwa setiap aliran (keagamaan) mempunyai peran dan posisi masing-masing di dalam masyarakat majemuk.

[29]*Ibid*, h. 27.

3) Keberadaan keragaman aliran keagamaan dapat memberikan sumbangan pada penguatan dan pemberdayaan masyarakat sipil vis a vis negara.
4) Kemandirian aliran keagamaan dapat menangkal peluang monisme totalitarian.
5) Pendek kata perspekif pluralisme sosial menangkal relasi sosial antar kelompok dan aliran keagamaan yang bersifat dominatif dan hegemonis, serta menegasikan pemusatan kekuatan sosial (politik, ekonomi) pada satu kelompok aliran keagamaan arus utama saja.

c. Bidang Budaya

Pluralisme budaya berpendapat bahwa budaya di dalam satu masyarakat dapat dipelihara sejauh perbedaan-perbedaan itu tidak bertentangan dengan nilai dan kaidah utama dari kebudayaan dominan, ketika dalam masyarakat itu terdapat kelompok kebudayaan mayoritas dan minoritas. Pluralisme kebudayaan dianggap sama mirip dengan istilah yang sedang populer yakni multikulturalisme, yang diartikan sebagai paham yang menyatakan bahwa kelompok etnis dan budaya dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip ko-eksistensi yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati kebudayaan lain.

Bila perspektif pluralisme budaya digunakan sebagai kacamata untuk melihat keberadaan aliran keagamaan, maka:[30]

[30]*Ibid*, h. 28.

1) Setiap aliran keagamaan adalah sistem kepercayaan dan sistem nilai, serta tradisi yang berebeda dengan aliran lain.
2) Setiap aliran keagamaan yang berbeda dapat ada secara bersama dengan saling menghormati satu terhadap yang lainnya.
3) Keanekaragaman aliran keagamaan dapat membantu mengurangi dan memperkecil hegemoni budaya aliran keagamaan arus-utama terhadap aliran lain yang dianggap minoritas.
4) Keragaman aliran keagamaan dapat memberi sumbangan pada penangkalan proses integrasi budaya menuju monisme budaya.

Dengan demikian perspektif pluralisme budaya akan mencegah hilangnya satu aliran karena ditelan oleh aliran keagamaan arus utama hegemonis, dan di sisi lain menangkal arogansi aliran keagamaan arus utama yang sering kali tergoda atau bahkan secara historis-empiris melakukan tindakan pelecehan, penindasan secara mengancam aliran keagamaan lain.

B. Teori Tentang Kerukunan Beragama

1. Makna Kerukunan Beragama

Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab ruknun (rukun) jamaknya arkan berarti asas atau dasar, misalnya: rukun islam, asas Islam atau dasar agama Islam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti rukun adalah sebagai berikut: Rukun (nomina): (1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti: tidak sah sembahyang

yang tidak cukup syarat dan rukunnya; (2) asas, berarti: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun islam: tiang utama dalam agama islam; rukun iman: dasar kepercayaan dalam agama Islam.

Rukun (ajektiv) berarti: (1) baik dan damai, tidak bertentangan: kita hendaknya hidup rukun dengan tetangga: (2) bersatu hati, bersepakat: penduduk kampung itu rukun sekali. Merukunkan berarti: (1) mendamaikan; (2) menjadikan bersatu hati. Kerukunan: (1) perihal hidup rukun; (2) rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama.

Kerukunan diartikan adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, ras, budaya, agama, golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidak rukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tentram.[31]

Kerukunan beragama adalah apa yang dimaksud dengan istilah *agree in disagreement*, setuju dalam perbedaan, artinya setiap penganut agama percaya bahwa agama yang dianutnya itulah agama yang paling baik dan benar, dan di antara agama satu dengan lainnya terdapat berbagai persamaan di samping perbedaannya. Dengan demikian kerukunan beragama bukanlah ingin menyatukan semua agama, atau ingin menciptakan suatu agama baru

[31]Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, h. 4.

yang dipadukan dari semua agama yang ada, melainkan upaya membangun jembatan keharmonisan hubungan antar umat beragama.

Kerukunan bukan merupakan nilai terakhir, tetapi baru merupakan suatu sarana yang harus ada sebagai *"conditio sine qua non"* untuk mencapai tujuan lebih jauh yaitu situasi aman dan damai. Situasi ini amat dibutuhkan semua pihak dalam masyarakat untuk memungkinkan penciptaan nilai-nilai spiritual dan material yang sama-sama dibutuhkan untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Kesadaran untuk hidup rukun dan bersaudara diantara para pemeluk agama, merupakan cita-cita dan ajaran fundamental dari masing-masing agama. Kasih dan damai merupakan jantung ajaran agama, karena merupakan kebutuhan kemanusiaan.

Kerukunan juga diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana yang harmonis dan damai. Di dalam kerukunan semua orang bisa hidup bersama tanpa ada kecurigaan, di mana tumbuh sikap saling menghormati dan kesediaan bekerja sama demi kepentingan bersama. Kerukunan atau hidup rukun adalah suatu sikap yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun.[32]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kerukunan hidup umat beragama mengandung tiga unsur penting: *pertama*, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan

[32]Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*, h. 1.

orang atau kelompok lain. *Kedua*, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Dan yang *ketiga*, kemampuan untuk menerima perbedaan dengan merasakan indahnya sebuah perbedaan dan mengamalkan ajarannya. Keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi anutan dari setiap orang. Lebih dari itu, setiap agama adalah pedoman hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran Tuhan.

2. Kerukunan Beragama dalam Bingkai Ke-Indonesiaan

a. Sejarah Kerukunan Beragama di Indonesia

Istilah "Kerukunan Hidup Umat Beragama" secara formal muncul sejak diselenggarakan Musyawarah Antar Agama tanggal 30 Nopember 1967 oleh Pemerintah dan berlangsung di gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta. Menteri Agama, K.H. M. Dachlan menyampaikan pidato pembukaan Musyawarah Antar Agama dan dari pidato tersebut istilah "Kerukunan Hidup Beragama" mulai muncul yang kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[33]

Kerukunan Hidup Umat Beragama berarti perihal hidup rukun yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya atau antara umat dalam satu agama. Dalam terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup beragama mencakup tiga kerukunan yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat

[33]Arnis Rachmadani dalam *Merajut Kerukunan Umat Beragama*, h. 132.

yang berbeda agama dan kerukunan antara umat bergama dengan pemerintah. Tiga kerukunan tersebut biasa disebut dengat istilah *"Tri Kerukunan"*.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 disebutkan definisi Kerukunan Umat Beragama sebagai berikut: *"Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bedasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*[34]

b. Kerukunan Beragama dari Sudut Pandang Pancasila dan Negara Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara, serta satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan titik pijak yang kukuh dan mendasar dalam rangka pengembangan kerukunan. Kelima sila dari pancasila yang dicerminkan melalui butir-butir pancasila memberikan arahan yang amat jelas untuk mewujudkan kerukunan.[35]

---

[34]Mursyid Ali, *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, h. iii.

[35]Weinata Sairin. dkk, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-butir Pemikiran*, h. 7.

Pancasila merupakan landasan prinsipil kehidupan umat beragama di Indonesia. Tidak untuk satu agama saja, melainkan semua agama. Tujuannya untuk menjalin sikap harmoni, toleransi dan kerukunan umat beragama. Dan visi paling pentingnya adalah menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan menegaskan nasionalisme dalam bingkai kehidupan umat agama-agama.

Pancasila memiliki lima prinsip nilai yang terkandung dalam kelima silanya. Dengan demikian kelima sila dalam pancasila harus menjadi visi keberagamaan dalam bingkai nasionalisme dan kebangsaan.[36] *Pertama,* berketuhanan. Melalui prinsip terang pancasila menegaskan Indonesia sebagai negara berketuhanan. Bukan negara agama tertentu, melainkan milik semua agama. Pemahaman final Indonesia adalah pancasila, maka semua agama akan menjalankan visi berketuhanan yang berkebangsaan. Dan atas nama kebangsaan, toleransi antar agama benar-benar akan terjalin dengan kuat demi terciptanya budaya bangsa yang berkesatuan.

Kedua, berkemanusiaan. Prinsip ini penting bagi kehidupan agama-agama di Indonesia. Selain tujuan kemanusiaan antar agama, tujuan kemanusiaan global juga perlu ditegaskan, apalagi menyangkut kemanusiaan dan HAM. Selama ini agama menjadi garda depan melahirkan manusia yang berakhlak dan bermoral.

[36]Febri Hijroh Mukhlis, *Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama* dalam Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 4 Nomor 2, h. 181-182.

Ketiga, kebangsaan. Agama memerlukan sejarah, membutuhkan rumah, dan penting memiliki status kebangsaan. Nasionalisme adalah ibadah kebangsaan yang perlu ditegaskan. Menjaga tanah air adalah bagian dari iman. Dalam visi kebangsaan ini terdapat misi perjuangan. Maka semua agama tanpa status golongan memiliki kewajiban yang sama dalam membela tanah airnya. Agama dan kebangsaan adalah sinergi dialog kreatif dalam melahirkan budaya persatuan dan kesatuan.

Keempat, demokrasi permusyawaratan. Melalui partisipasi politik semua agama memiliki hak yang sama. Hak sipil-politik dan hak sosial-budaya. Tidak ada mayoritas dan minoritas. Keduanya mendapat perlakuan sama dalam kacamata demokrasi. Kesadaran demokrasi ini penting bagi agama-agama, agar tidak ada cela saling hina jika ada agama minoritas misalnya maju sebagai kandidat calon presiden/ gubernur.

Kelima, keadilan sosial. Prinsip ini adalah tujuan paripurna kehidupan berbangsa. Dari semua prinsip sila sebelumnya, keadilan sosial adalah muara kehidupan berbangsa. Kehidupan sosial mesti menjadi garis depan setiap gerak gerik keagamaan dan kebangsaan. Mewujudkan keadilan sosial ini adalah visi kebangsaan, dan harus direalisasikan oleh semua kepentingan elemen bangsa. Agama memiliki peran sangat penting dalam menjabarkan keadilan sosial lebih luas. Agama sebagai elemen ketundukan dan erat dengan sensitifitas

keyakinan, maka keadilan sosial akan menjadi perekat visi misi bersama sekaligus menjadi nilai kebangsaan yang wajib dijalankan, baik dalam keadilan politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Indonesia adalah negara Pancasila. Bukan negara agama maupun negara sekuler. Agama mendapatkan tempat khusus bagi negara, karena memang agama berperan penting dalam menjaga kepentingan-kepentingan bangsa. Dengan demikian agama mesti menjadikan pancasila sebagai ideologi agama dalam hidup bernegara.[37]

c. Peraturan Perundang-undangan Tentang Tata Hubungan dan Tata Kerukunan Antarumat Beragama

Dalam masyarakat yang multiagama, multietnik, dan multibudaya seperti Indonesia, hubungan antar golongan masyarakat harus diatur dan ditata dengan baik agar tidak terjadi benturan kepentingan antarumat beragama dan tidak terjadi konflik komunal atau konflik horizontal. Sampai saat ini pemerintah (negara) sudah banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang tentu saja dimaksudkan untuk terus menata, membina, dan mengembangkan sendi-sendi kerukunan antarumat beragama di Tanah Air. Di antara peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut:

[37]Nasaruddin Umar, *Islam Fungsional: Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*, h. 261.

1) UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.
2) UUD 1945 Bab X A pasal 28 E ayat 1 tentang HAM: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, serta berhak kembali”.
3) Ayat 2: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.
4) UU No. 1/PNPS/1965 tanggal 27 Januari 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama beserta penjelasannya yo.UU No. 5 tahun 1969. Undang-undang ini telah berhasil memelihara kerukunan antar umat beragama dan mengurangi atau bahkan mencegah pernyataan penistaan terhadap TYME dan pernyataan kebencian antarumat beragama di depan publik.
5) Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tanggal 1 Agustus 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
6) Keputusan Menteri Agama No. 77 tahun 1978 tanggal 15 Agustus 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
7) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979 tanggal 2 Januari 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

8) Instruksi Menteri Agama No. 8 tahun 1979 tanggal 27 September 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan, dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang Bertentangan dengan Ajaran Islam.
9) Surat Edaran Menteri Agama No. MA/432/1981 tanggal 2 September 1981 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan.
10) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 tanggal 21 Maret 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.[38]

[38]Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*, h.35.